

**DISERTASI**

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDAN KORUPSI**



**YULIANTO**  
**NIM. 031527017312**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2019**

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor  
Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka  
Pada Hari Kamis, 26 Desember 2019

**YULIANTO  
NIM. 031527017312**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

**LEMBARAN PENGESAHAN**


**NASKAH DISERTASI INI TELAH DI UJI  
PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2019**

Oleh :

**PROMOTOR**


  
**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631013 198903 1 002

**KOPROMOTOR**

  
**Dr. Astutik, S.H., M.H.**  
NIP. 19680303 199203 2 002

Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

  
**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**  
NIP. 19501212 197412 2 00

iii

**PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum

KO PROMOTOR : Dr. Astutik, S.H., M.H.

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 15 November 2019

---

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Astutik, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum.

Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 557/UN3.1.3/KD/2019  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2019

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 26 Desember 2019

---

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Astutik, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

: Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 608/UN3.1.3/KD/2019  
TANGGAL 26 DESEMBER 2019

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelurusan saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab .

Surabaya, 31 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan



Yulianto  
NIM. 031527017312

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi tindak pidana korupsi semakin berkembang. Pencegahan tindak pidana korupsi yang tidak maksimal tidak disertai dengan upaya pemberantasan korupsi yang mengedepankan semangat pemulihan kerugian keuangan atau perekonomian Negara sehingga kerugian keuangan atau perekonomian Negara semakin besar.

UU PTPK seyogianya telah mengatur tindak pidana permufakatan jahat yang dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sanksi pidana. Namun, tampaknya aparat penegak hukum lebih senang menggunakan sanksi pidana untuk memberantas tindak pidana korupsi dibandingkan untuk mencegahnya. Pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi mengandung semangat upaya luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya pada masa yang akan datang ketentuan pidana permufakatan jahat harus lebih dimanfaatkan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Peneliti yang juga merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk



melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan mendorong semangat pencegahan tindak pidana korupsi dengan menjadikan sanksi pidana sebagai *primum remedium* berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PTPK. Guna mendorong penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 15 UU PTPK, maka pengaturan yang jelas terhadap rumusan unsur tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi harus diatur secara jelas dan tegas.

Peneliti dapat menyelesaikan dan melewati berbagai hambatan dalam penyusunan disertasi ini karena kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dan Tim Penguji dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan disertasi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini yaitu:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.,** selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;

3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Peneliti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Astutik, S.H., M.H.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji ujian kualifikasi yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim Penguji ujian proposal yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi

ini yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.**

8. Tim Penguji ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum., dan Maradona, S.H., LL.M., Ph. D.**
9. Tim Penguji ujian tertutup yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Maradona, S.H., LL.M., Ph. D.**
10. **Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.H.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal dalam ujian proposal dan ujian tertutup serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Peneliti selama penelitian disertasi ini.
11. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,** yang telah mewariskan bekal

ilmu kepada Peneliti tanpa pamrih dan iklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam penelitian disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan peneliti di Kejaksaan Republik Indonesia.

12. **Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajaran di lingkungan Kejaksaan Agung, yang memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta mendorong Peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

13. **Dr. Arminskyah, S.H., M.Si.**, selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan dan motivasi kepada Peneliti untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

14. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

15. **Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

16. **Seluruh Keluarga Besar Peneliti. Kedua orang tua Almarhum H. Mochammad Anwar dan Hj. Muainah serta mertua saya Harsoyo dan**

**Hj. Titik Sumartiningsih** yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini sehingga memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. **Istri saya yang tercinta Hj. Yessi Ekawati** dan **Ketiga Anak saya yang tercinta Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, Mochammad Rafly Akbar dan Syifa Najla Rachma** yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral serta motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tetap setia untuk menemani saya selama penyusunan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Surabaya

Hormat saya

Yulianto

## **RINGKASAN**

### **PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Istilah permufakan jahat dalam Pasal 15 UU PTPK tidak dapat mengacu pada rumusan Pasal 88 KUHP. Tindak pidana permufakatan jahat dalam UU PTPK secara nyata memang diatur dan aparat penegak hukum mengetahui konsep permufakatan jahat yang dimaksud akan tetapi ketiadaan penjelasan atau konsep permufakatan jahat dalam UU PTPK menghambat aparat penegak hukum untuk menggunakan ketentuan Pasal 15 UU PTPK untuk mencegah korupsi. Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kekosongan konsep permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU PTPK akan tetapi justru mempersulit aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PTPK.

Mahkamah konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, rumusan permufakatan jahat dalam KUHP hampir sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan tetapi Mahkamah Konstitusi menambahkan unsur baru yakni dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama. Dengan rumusan baru mengenai permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU PTPK di atas

maka yang harus dibuktikan adalah adanya kesepakatan dan kesepakatan tersebut dibuat oleh orang yang mempunyai kualitas sama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat rumusan baru dalam tindak pidana permufakatan jahat dalam korupsi telah menimbulkan permasalahan hukum baru berkaitan dengan frasa “kualitas sama”. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pengertian dan konsep kualitas yang sama dalam melakukan tindak pidana korupsi yakni apakah orang yang bersepakat harus sama-sama dari pihak yang memiliki kewenangan atau sama-sama memiliki kekuasaan ekonomi. Ketidakjelasan pengertian kualitas yang sama dalam tindak pidana permufakatan jahat justru menimbulkan keaburan norma baru dalam tindak pidana permufakatan jahat untuk korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Filosofi permufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam UU PTPK.
- b. Konsep permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum*.

Tujuan penelitian hukum ini adalah menganalisis dan menemukan filosofi permufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam UU PTPK dan konsep permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus.

Filosofi permufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi dapat mengganggu stabilitas

perekonomian, politik dan keamanan negara, sebagai upaya perlindungan terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, upaya luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi lebih diutamakan dari pada pemberantasan. Kerugian keuangan negara akan semakin bertambah apabila penegakan hukum tidak berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sedangkan pada sisi yang lain negara telah mengeluarkan biaya untuk membiayai proses penegakan hukum dan biaya hidup terpidana korupsi.

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana serta alasan untuk memperberat ancaman pidana maksimal. Perluasan pertanggungjawaban pidana dalam permufakatan jahat tampak pada syarat permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Adapun perluasan tindak pidana tampak pada ketentuan pidananya yakni dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus mengatur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam aturan yang berkaitan dipidana sama sehingga tindak pidana permufakatan jahat berdiri sendiri dan memiliki karakter tersendiri dari tindak pidana pokoknya. Ketentuan pidana pokoknya berlaku apabila tindak pidananya sudah selesai atau seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam tindak pidananya terpenuhi sedangkan dalam permufakatan jahat tidak mengharuskan selesainya tindak pidana. Pencegahan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini mengalami kekeliruan karena pencegahan dimaknai mengesampingkan penegakan hukum pidana. Pendekatan sanksi pidana



mengandung pengertian aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum pidana. Pencegahan tindak pidana korupsi dengan pendekatan sanksi pidana termaktub dalam Pasal 15 UU PTPK yang mengatur permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Pidana untuk dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK merupakan langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 15 UU PTPK merupakan peluang bagi aparat penegak hukum untuk mencegah kerugian ganda bagi Negara dalam pengertian apabila tindak pidana korupsi sudah terjadi maka kerugian keuangan atau perekonomian Negara belum tentu dapat dipulihkan sepenuhnya dan pidana terhadap koruptor akan membebani Negara untuk membayar biaya pembinaan bagi koruptor selama menjalani pidana. Konsep permufakatan jahat dalam UU PTPK sebagai *ius constituendum* adalah:

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi terjadi apabila dua orang atau lebih yang memiliki kualitas dan kepentingan, sepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 13 UU PTPK.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan pembaharuan Pasal 15 UU PTPK untuk mengatur secara tegas dan jelas rumusan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU PTPK untuk mengatur praduga bersalah terhadap kesepakatan dalam permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana korupsi dianggap dilakukan dengan sengaja sesuai kehendak pihak yang membuat permufakatan jahat dan memperluas ruang lingkup keberlakuan pembalikan beban pembuktian terbatas terhadap pembuktian kesepakatan dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi apakah dilakukan dengan sengaja atau atas paksaan.

## **SUMMARY**

### **THE CONSPIRACY IN CORRUPTION**

The conspiracy in Article 15 of the PTPK Act can't refer to the formulation of Article 88 of the Criminal Code. The criminal conspiracy in the PTPK Act is clearly regulated and law enforcement officials know the intended conspiracy concept but the absence of an explanation or the concept of conspiracy in the PTPK Act prevents law enforcement officials from using the provisions of Article 15 of the PTPK Act to prevent corruption. The Constitutional Court seeks to resolve the problem in the void of the concept of conspiracy in Article 15 of the PTPK Act but instead makes it difficult for law enforcement officials to apply the conspiracy as referred to in Article 15 of the PTPK Act.

The Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XIV / 2016, has issued a decision which essentially states that the phrase "conspiracy" in Article 15 of the PTPK Act is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long as it is not interpreted, an conspiracy is if two or more people who have the same quality mutually agree to commit a crime. In principle, the formulation of an conspiracy in the Criminal Code is almost the same as the decision of the Constitutional Court but the Constitutional Court added a new element that is two or more people who have the same quality. With the new formulation of consensus in Article 15 of the PTPK Act above, what must be proven is that there is an agreement and the agreement was made by a person of the same quality. The Constitutional Court's

ruling that made a new formulation in the criminal act of conspiracy in corruption has created new legal problems related to the phrase "the same quality". The Constitutional Court does not provide the same meaning and concept of quality in conspiracy of corruption, namely whether the person in agreement must be of the same party as having the authority or equally having economic power. The ambiguity in the understanding of the same quality in the criminal act of conspiracy only leads to the obscurity of new norms in the criminal act of conspiracy to corruption. Based on the above background, the formulation of the problem in this study are:

- a. Philosophy of conspiracy in the PTPK Act.
- b. The concept of conspiracy in corruption as *ius constituendum*.

The purpose of this legal research is to analyze and discover the philosophy of conspiracy in the PTPK Act and the concept of conspiracy in corruption as *ius constituendum*. This type of research used in this study is legal research. The approach used in this research is the statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach.

The philosophy of conspiracy as a criminal in eradicating corruption is a corruption can disrupt the stability of the economy, politics and security of the country, as an effort to protect state finances and national development, corruption is an extraordinary crime, extraordinary efforts in prevention and eradication corruption and preventing corruption take precedence over eradication. State financial losses will increase if law enforcement fails to recover state financial

losses while on the other hand the state has incurred costs to finance the enforcement process and the cost of living convicted of corruption.

The conspiracy to commit certain criminal acts are an extension of criminal liability and criminal offenses as well as reasons for aggravating maximum criminal threats. The expansion of criminal liability in evil consensus appears in the conditions of evil consensus when two or more people agree to commit a crime. The expansion of criminal acts is seen in the criminal provisions, namely in the Criminal Code and special laws regulating criminal agreements to commit criminal acts as referred to in the relevant criminal rules so that criminal acts of criminal agreement stand alone and have their own characteristics from the main criminal acts. The basic criminal provisions apply if the criminal act has been completed or all the elements required in the criminal act are fulfilled while in the criminal agreement it does not require the completion of the criminal act. Prevention of corruption that occurred in Indonesia so far has been mistaken because prevention is meant to rule out criminal law enforcement. The criminal sanctions approach implies that law enforcement officials must carry out criminal law enforcement. Prevention of corruption with the approach to criminal sanctions set out in Article 15 of the PTPK Act governing criminal consensus is the same as corruption as referred to in Articles 2, 3 and Article 5 through Article 14 of the PTPK Act. Penalties for two or more people who agree to commit of corruption as referred to in Articles 2, 3 and Article 5 through Article 14 of the PTPK Act constitutes a preventive measure against corruption. Article 15 of the PTPK Act is an opportunity for law enforcers to prevent double losses to the State in the sense

that if a corruption has occurred, the financial or economic losses of the State may not be fully recovered and the criminal punishment of corruptors will burden the State to pay coaching fees for corruptors while undergoing criminalization. The concept of conspiracy in the PTPK Act as *ius constituendum* is:

Conspiracy to corruption occurs if two or more people who have quality and interests, agree to commit corruption as referred to in Article 2, Article 3, Article 5, up to Article 13 of the PTPK Act.

In connection with the above conclusion, the suggestion proposed in this study is that it is necessary to update Article 15 of the PTPK Act to explicitly and clearly regulate the formulation of an conspiracy to corruption and an update to the PTPK Act is required to regulate the guilty presumption of agreement in conspiracy to corruption is considered to have been carried out intentionally according to the will of the party making the conspiracy and to expand the scope of application of the burden of proof, the burden of proof is limited to proving an agreement in an conspiracy to corruption whether done intentionally or on coercion.